

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 476 / 19/402.405.04 / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KB " AR-ROCHMAN" DESA BLABAKAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan dan dalam rangka melaksanakan Program KB (Kelompok Bermain) di Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
 - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar terlaksana dengan sebaik-baiknya, dianggap perlu untuk di buat Surat Keputusan Kepada Desa Blabakan.

Mengingat

- : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Bupati Madiun Nomor: 118.45/255/KPTS/402.013/2007 tentang Penetapan Standar Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pembentukan KB " AR-ROCHMAN" Desa Blabakan Kecamatan

Mejayan Kabupaten Madiun mulai tanggal 28 Agustus 2008.

KEDUA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali dikemudian hari apabila terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal · 10 Mei 2017 KEPALA DESA BLABAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN

II. Raya Tiron Nomor 87 Madlun Telp. (0351) 464477 Fax. 473173 Website: www.madiunkab.go.id Email: dinaspendidikankabmdn@gmail.com MADIUN 63151

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 421.9/146.84 /402.101/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madlun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD

Alamat Lembaga PAUD

Nomor NPSN

Organisasi Penyelenggara

Alamat Organisasi Penyelenggara

Tanggal Akte Lembaga/Yayasan

Nomor Akte Lembaga/Yayasan

8. Lembaga didirikan sejak

: KB AR-ROCHMAN

: RT. 02 RW. 01 Desa Blabakan Kec. Mejayan, Kabupaten Madiun

: 69864533

: TP PKK Desa Blabakan

: Desa Blabakan, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

: 26 Januari 2016 / 11 Maret 2016

: 544 / AHU-0029225.AH.01.07

: 28 Agustus 2008

9. Keterangan:

a. Ijin perpanjangan Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

> Madiun, 02 Juli 2016 Kepala Dinas Pendidikan Madiun